



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. PARIWUSI Bin BUNNA;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Nusa Idaman Blok A 8 No 2 Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/III/2019/Reskrim, tanggal 05 Maret 2019 sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Huawei warna Gold;
- 1 (satu) buah kotak HP Huawei;

Dikembalikan kepada saksi IWAN WIRANATA;

- Sisa pecahan busi;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS warna hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Izusu Panther dengan Nomor Polisi B 1649 SRS warna hitam An. PT. Colden Bird Metro.

Dikembalikan kepada saksi Ir. SUSILO BUDIONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi KT 2410 YP beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA, pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di depan Masjid Al Amin RT. 004 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa pecahan busi yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa sampai di Kabubaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP untuk mencari mobil yang terparkir di halaman Masjid karena ditinggalkan pemiliknya untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa melihat di halaman Masjid Al Amin RT. 004 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terparkir 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut dan setelah memperhatikan sekitar tempat tersebut tidak ada orang/aman, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ir. SUSILO BUDIONO dan saksi IWAN WIRANATA, Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dengan cara Terdakwa mengambil pecahan busi yang sebelumnya telah Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj



siapkan, kemudian pecahan busi tersebut Terdakwa basahi dengan air, setelah pecahan busi tersebut basah kemudian Terdakwa mellemparkan pecahan busi tersebut dengan menggunakan tangan kearah kaca mobil sebelah kiri bagian depan hingga kaca mobil tersebut retak, setelah kaca mobil tersebut retak Terdakwa langsung mendorong kaca mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga kaca mobil tersebut jatuh, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik saksi Ir. SUSILO BUDIONO dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan surat-surat berharga dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP HUAWEI Y7 Prime warna gold milik saksi IWAN WIRANATA, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju Kota Balikpapan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. SUSILO BUDIONO dan saksi IWAN WIRANATA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2F Pebruari 2019 sekira pukul 18.30 Wita Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI memarkirkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter Nomor Polisi B 1649 SRS didepan Masjid Al-Amin Nipah-Nipah untuk melaksanakan Sholat Magrib, setelah selesai melaksanakan Sholat magrib, Saksi kembali menuju mobil, Saksi melihat kaca jendela mobil bagian depan sebelah kiri telah pecah dan saat dilakukan pengecekan di dalam mobil, Saksi mendapati barang-barang milik Saksi dan teman Saksi yaitu IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI yang sebelumnya berada didalam mobil telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang milik teman Saksi yaitu Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI yang ikut hilang yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut sebelumnya Saksi letakkan di kursi depan sebelah kiri mobil Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa memecahkan kaca mobil milik Saksi dengan melemparkan pecahan busi, karena pada saat itu, Saksi menemukan pecahan busi disekitar mobil Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 18.30 Wita Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter Nomor Polisi B 1649 SRS milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) didepan Masjid Al-Amin Nipah-Nipah untuk melaksanakan Sholat Magrib, setelah selesai melaksanakan Sholat magrib, Saksi kembali menuju mobil, Saksi melihat kaca jendela mobil bagian depan sebelah kiri telah pecah dan saat dilakukan pengecekan di dalam mobil, Saksi mendapati barang-barang milik Saksi dan teman Saksi yaitu Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) yang sebelumnya berada didalam mobil telah hilang;
- Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold, sedangkan barang-barang milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa memecahkan kaca mobil milik Saksi dengan melemparkan pecahan busi, karena pada saat itu, Saksi menemukan pecahan busi disekitar mobil Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold milik Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat dari Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa pecahan busi yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa sampai di kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP untuk mencari mobil yang terparkir di halaman Masjid karena ditinggalkan pemiliknya untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa melihat di halaman Masjid Al Amin RT. 004 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terparkir 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut dan setelah memperhatikan sekitar tempat tersebut tidak ada orang atau aman kemudian Terdakwa mengambil pecahan busi yang sebelumnya telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa siapkan dan pecahan busi tersebut Terdakwa basahi dengan air, setelah pecahan busi tersebut basah kemudian Terdakwa mallemparkan pecahan busi tersebut dengan menggunakan tangan kearah kaca mobil sebelah kiri bagian depan hingga kaca mobil tersebut retak, setelah kaca mobil tersebut retak Terdakwa langsung mendorong kaca mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang dilapisi baju hingga kaca mobil tersebut jatuh, setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold milik Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju Kota Balikpapan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara memecahkan kaca mobil dengan menggunakan busi dan air dari youtube;
- Bahwa barang berupa uang sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi Terdakwa kirim ke keluarga Terdakwa di kampung, dan untuk handphone Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, sedangkan tas dan dompet Terdakwa buang ke laut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Huawei warna Gold;
- 1 (satu) buah kotak HP Huawei;
- Sisa pecahan busi;
- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Izusu Panther dengan Nomor Polisi B 1649 SRS warna hitam An. PT. Colden Bird Metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi KT 2410 YP beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold milik Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA berniat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA berangkat dari Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membawa pecahan busi yang telah Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA persiapkan sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA sampai di kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP untuk mencari mobil yang terparkir di halaman Masjid karena ditinggalkan pemiliknya untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA melihat di halaman Masjid Al Amin RT. 004 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terparkir 1 (satu) unit mobil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu Phanter warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS, selanjutnya Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA mendekati mobil tersebut dan setelah memperhatikan sekitar tempat tersebut tidak ada orang atau aman kemudian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA mengambil pecahan busi yang sebelumnya telah Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA siapkan dan pecahan busi tersebut Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA basahi dengan air, setelah pecahan busi tersebut basah kemudian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA mellemparkan pecahan busi tersebut dengan menggunakan tangan kearah kaca mobil sebelah kiri bagian depan hingga kaca mobil tersebut retak, setelah kaca mobil tersebut retak Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA langsung mendorong kaca mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA yang dilapisi baju hingga kaca mobil tersebut jatuh, setelah itu Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold milik Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju Kota Balikpapan;

- Bahwa barang berupa uang sebagian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA kirim ke keluarga Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA di kampung, dan untuk handphone Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA simpan di rumah Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA, sedangkan tas dan dompet Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA buang ke laut;
- Bahwa Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA tersebut, Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Saksi IWAN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANATA Bin AMAQ NURAINI mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi error in persona, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahkannya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi Ir. SUSILO

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj



BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 18.30 WITA telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold yang seluruhnya merupakan milik Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya dan dengan cara merusak adalah bertentangan dengan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) selaku pemiliknya dan saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold tersebut juga tanpa seijin Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA berniat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara memecahkan kaca mobil menggunakan pecahan busi, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA berangkat dari Balikpapan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa pecahan busi yang telah Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA persiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA sampai di kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA berkeliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP untuk mencari mobil yang terparkir di halaman Masjid karena ditinggalkan pemiliknya untuk melaksanakan ibadah sholat, kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA melihat di halaman Masjid Al Amin RT. 004 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara terparkir 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS, selanjutnya Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA mendekati mobil tersebut dan setelah memperhatikan sekitar tempat tersebut tidak ada orang atau aman kemudian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA mengambil pecahan busi yang sebelumnya telah Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA siapkan dan pecahan busi tersebut Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA basahi dengan air, setelah pecahan busi tersebut basah kemudian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA malemparkan pecahan busi tersebut dengan menggunakan tangan kearah kaca mobil sebelah kiri bagian depan hingga kaca mobil tersebut retak, setelah kaca mobil tersebut retak Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA langsung mendorong kaca mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA yang dilapisi baju hingga kaca mobil tersebut jatuh, setelah itu Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold milik Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2410 YP menuju Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa barang berupa uang sebagian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian lagi Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA kirim ke keluarga Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA di kampung, dan untuk handphone Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA simpan di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj



rumah Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA, sedangkan tas dan dompet Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA buang ke laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan mesalnya tempat kediaman atau di dalam suatu gudang, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu merusak, memotong, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan surat-surat berharga, jam tangan warna hitam dan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) serta barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang isinya surat-surat berharga dan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei Y7 Prime warna Gold milik Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI dengan terlebih dahulu merusak atau memecahkan kaca 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS milik Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm) dengan menggunakan pecahan busi yang diberi air setelah pecahan busi tersebut basah kemudian Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA malemparkan pecahan busi tersebut dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj



menggunakan tangan kearah kaca mobil sebelah kiri bagian depan hingga kaca mobil tersebut retak, setelah kaca mobil tersebut retak Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA langsung mendorong kaca mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA yang dilapisi baju hingga kaca mobil tersebut jatuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Huawei warna Gold, 1 (satu) buah kotak HP Huawei telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sisa pecahan busi, oleh karena merupakan alat yang dpergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS warna hitam beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK mobil Izusu Panther dengan Nomor Polisi B 1649 SRS warna hitam An. PT. Colden Bird Metro telah diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi KT 2410 YP beserta kunci kontaknya, oleh karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1581 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. PARIWUSI Bin BUNNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Huawei warna Gold;
 - 1 (satu) buah kotak HP Huawei;

Dikembalikan kepada Saksi IWAN WIRANATA Bin AMAQ NURAINI;

- Sisa pecahan busi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam dengan Nomor Polisi B 1649 SRS warna hitam beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Izusu Panther dengan Nomor Polisi B 1649 SRS warna hitam An. PT. Colden Bird Metro.

Dikembalikan kepada Saksi Ir. SUSILO BUDIONO Bin KHAERAN (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi KT 2410 YP beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 19 JUNI 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16